



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO. 08/Pdt.G/2004/PN.Kpj

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IWAN KURNIAWAN**, pekerjaan Ketua Yayasan Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu, beralamat di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 25 Pebruari 2004 telah memberikan kuasa kepada **NM. WAHYU KUNCORO, SH.** pekerjaan Ketua Bidang Hukum Yayasan Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu, berkantor di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n :

**SUSIANTO, SH.** Pekerjaan Pengacara-Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Perumahan Tirtasani Estate Blok H-2 Tanjung Tirto, Singosari - Malang, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Tentang .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Duduknya Perkara  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Pebruari 2004, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen tanggal 24 Pebruari 2004 dibawah nomor register perkara No.08 /Pdt.G/2004/PN.Kpj.telah menggemukakan hal-hal sebagai berikut :

## Bab I

### **PERNYATAAN-PERNYATAAN TERGUGAT MERUPAKAN PENGHINAAN**

#### **(INCASU PASAL 1372 kuhPERDATA)**

1. Bahwa pada Pemberitaan Surat Kabar Harian Radar Malang hari Selasa tanggal 11 Nopember 2003 dengan judul "PPS Sarat Kepentingan Proyek, Susianto : Swasta Yang Didanai Luar Negeri" (**Bukti P-1**) dan pada Pemberitaan Surat Kabar Harian Jawa Pos tanggal 11 Nopember 2003 dengan judul berita "PPS Sarat Kepentingan Proyek" (**Bukti P-2**) memuat pernyataan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut "Saya heran, alasan apa yang dipakai BKSDA Jatim II menitipkan si Tole di PPS Petungsewu. Padahal, tempat penampungan itu merupakan lembaga swasta yang notabene tidak lebih baik dibandingkan tempat penampungan yang dimiliki pemerintah" ;
2. Bahwa pernyataan Tergugat adalah tidak benar, tidak mempunyai alasan mendasar dan merugikan Penggugat karena pada kenyataannya keberadaan Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu dibangun atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan Gibbon Foundation (**Bukti P-3**) ;
3. Bahwa kesepakatan antara Pemerintah dengan Gibbon

Foundation.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foundation sebagaimana dimaksud butir 2 gugatan diatas timbul oleh karena Pemerintah telah terikat dalam suatu Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = CITES) tanggal 3 Maret 1973 dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Desember 1978 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.43 tahun 1978 dengan Lembaran Negara No.51 tahun 1978 (**Bukti P-4**) Dengan demikian jelas dan terang bahwa keberadaan Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Pertungsewu adalah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam keputusan konvensi tersebut ;

4. Bahwa kemudian Tergugat pada pokoknya juga menyatakan sebagai berikut : "Padahal, BKSDA masih bisa menitipkan di kebun binatang seperti Prigen atau Surabaya. Kalau dititipkan pada lembaga swasta seperti PPS Petungsewu, apa bedanya jika menitipkan ke Pak Mudjianto karena sama-sama swastanya" (**Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2**) ;
5. Bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana dimaksud butir 4 gugatan diatas jelas merupakan pernyataan yang menyesatkan, penuh dengan kebohongan karena pada kenyataannya Pak Mudjianto tidak memiliki hak untuk memelihara satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang incasu orangutan (Pongo Pygmaeus) ;  
Perlu diketahui secara bersama bahwa pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (**Bukti P-5**) menyatakan sebagai berikut : "Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan

terhadap.....



terhadap jenis yang tidak dilindungi” ;

Bahwa dalam perkara pemeliharaan satwa dilindungi yang telah dilakukan oleh Bapak Mudjiyanto sebagaimana dimaksud pernyataan Tergugat merupakan bentuk pelanggaran hukum karena pada kenyataannya Bapak Mudjiyanto telah memelihara satwa yang dilindungi incasu satwa jenis orangutan. Oleh karena itu jelas dan terang Bapak Mudjiyanto sebagaimana dimaksud Tergugat telah melanggar hukum perlindungan satwa liar incasu pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ;

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dengan pernyataan Tergugat tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat tanpa alasan dan maksud yang jelas telah menyamakan kedudukan Penggugat dengan Bapak Mudjiyanto yang notabene telah melanggar hukum perlindungan satwa liar ;

6. Bahwa pernyataan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan penghinaan karena Tergugat telah menyamakan kedudukan Penggugat dengan Bapak Mudjiyanto yang notabene tidak memiliki hak atas satwa dilindungi incasu orangutan. Atas pernyataan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah memicu anggapan di masyarakat bahwa keberadaan PPS tidak lebih adalah sama dengan perbuatan kriminal incasu memelihara satwa secara ilegal padahal pada kenyataan Penggugat incasu PPS Petungsewu adalah lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk menangani satwa sitaan Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud kesepakatan antara BKSDA Jatim II dengan Penggugat tentang kerjasama bidang konservasi sumber daya

alam (**Bukti P-6**) ;

7. Bahwa .....



7. Bahwa atas uraian Penggugat diatas jelas dan terang pernyataan-pernyataan Tergugat tersebut merupakan pernyataan yang menghina atas keberadaan Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu sebagai lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk menangani satwa sitaan Negara oleh karena itu sudah seharusnya Pengadilan Negeri Malang menyatakan Tergugat telah melakukan penghinaan ;
8. Bahwa kemudian dalam pemberitaan Surat Kabar Harian Radar Malang hari Rabu tanggal 12 Nopember 2003 dengan judul berita "Tole raib dari PPS, diisukan tewas, Kapolres-BKSDA tidak tahu" (**Bukti P-7**) memuat pernyataan Tergugat yang pada pokoknya memuat sebagai berikut : "Saya kan sudah bilang bahwa PPS Petungsewu itu sarat kepentingan. Bisa jadi Tole tidak mati, tapi dijual kepada sindikat perdagangan satwa internasional" ;
9. Bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana dimaksud butir 8 diatas jelas-jelas telah menista, menghujat dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang sah. Bahwa Tergugat telah sewenang-wenang menuduh Penggugat sebagai pedagang satwa yang menjual satwa dagangannya kepada sindikat perdagangan satwa internasional ;
10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir-butir gugatan diatas bahwa keberadaan Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu adalah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menangani satwa sitaan Negara dimana dalam prakteknya Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu merupakan tempat karantina dan penampungan sementara satwa - satwa dilindungi hasil operasi penertiban dan

pengamanan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan atau penyerahan sukarela dari masyarakat sebelum di lepasliarkan kembali kehabitatnya atau konkritnya keberadaan Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu diutamakan untuk mendorong adanya penegakkan hukum perlindungan satwa liar bukan sebagai pedagang satwa sebagaimana dimaksud Tergugat ;

11. Bahwa untuk memperkuat dasar-dasar hukum pendirian dan keberadaan Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapandan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (**Bukti P-8**) telah mengatur secara tegas dan jelas pendirian Pusat Penyelamatan Satwa (Rescue Center/ PPS). Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Bagian Kedua Pasal 117 dimaksud yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mengurangi resiko kematian satwa hidup hasil sitaan dan atau temuan, dan atau penyerahan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan CITES, Direktorat Jenderal memfasilitaskan pengembangan dan pembangunan Pusat-pusat Penyelamatan Satwa di beberapa daerah ;
- 2) Pusat Penyelamatan Satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tempat transit dan pemeliharaan sementara satwa-satwa sitaan dalam keadaan hidup ;

12. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas jelas dan terang pernyataan Tergugat tidak lebih merupakan pernyataan yang menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat dimata masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kabupaten Malang menyatakan secara hukum pernyataan Tergugat aquo adalah pernyataan

yang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghina dan merugikan Penggugat ;

## Bab II

### PERNYATAAN-PERNYATAAN TERGUGAT AQUO TELAH MERUGIKAN SERTA

#### MERUSAK KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PENGGUGAT

13. Bahwa Pasal 1372 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan dan nama baik”

14. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat aquo telah menimbulkan kerugian serta merusak kehormatan dan nama baik Penggugat secara kelembagaan karena pada saat ini telah tercipta image dimasyarakat bahwa Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu adalah memperjualbelikan satwa dilindungi untuk memperoleh kucuran dana dari luar negeri ;

15. Bahwa atas dasar image yang telah terbentuk di masyarakat tersebut pada akhirnya menghambat kelancaran tugas dan kewajiban Penggugat incasu Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu dalam mendorong Pemerintah untuk menegakkan hukum perlindungan satwa liar ;

16. Bahwa atas kerugian tersebut maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan penggantian kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

#### I. Kerugian Materiil :

- Biaya perkara Rp.2.000.000,-

#### II. Kerugian Immateriil :

- Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

17. Bahwa disamping itu sudah sepatutnya pula Tergugat dihukum untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan memuat permohonan maaf dan klarifikasi

Atas.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernyataan-pernyataan aquo pada surat kabar harian Radar Malang, Surya, Malang Post, Kompas, Tabloid NYATA, Jawa Post, Surabaya News dan menyiarkan pula melalui media televisi seperti JTV, SCTV, RCTI, METRO TV, ANTV dan TPI sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengerti sepenuhnya atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

## DALAM KONVENSI :

Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan atas tuntutan Penggugat dalam gugatan ini maka sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang dapat meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di Perumahan Tirtasani Estate H-2 Tanjung Tirta, Singosari, Malang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dapat memutus perkara ini dengan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan Tergugat merupakan pernyataan yang menghina Penggugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyatakan minta maaf secara terbuka kepada publik atas pernyataan-pernyataan aquo dengan cara :
  - a. Memasang iklan pada media cetak baik lokal maupun nasional : yaitu Harian Jawa Post, Harian Kompas, Harian Surabaya News, Tabloid Mingguan Nyata, Harian Republika, Harian Koran Tempo, Harian Radar Surabaya, Harian Surya, Malang Post dan Harian Memorandum dengan redaksionalnya ditentukan oleh Penggugat yang

masing.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing keseluruhannya satu halaman penuh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 6 (enam) hari berturut-turut ;

b. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui Media elektronik televisi yaitu TVRI, Indosiar, RCTI, TPI, Metro TV, ANTV, SCTV dan JTV yang masing-masing disiarkan pada jam tayang utama (prime time) selama 6 (enam) hari berturut-turut dengan durasi tayang selama 2 (dua) menit ;

c. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media elektronik radio yaitu 68 H, SS FM, SC FM, Pioner FM, RRI, Mercuri, Salvatore, Mass FM, Makobu FM, Andalus, KDS 8 dan Elshinta dengan waktu tayang 4 (empat) kali dalam sehari dengan durasi waktu selama 5 (lima) menit setiap yang dilakukan selama 6 (enam) hari berturut-turut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan perkara ini diucapkan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**I. Kerugian Materiil :**

- Biaya perkara Rp.2.000.000,-

**II. Kerugian Immateriil :**

- Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan Pengadilan ;

7. Menyatakan sah sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di

Perumahan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perumahan Tirtasani Estate H-2 Tanjung Tirta, Singosari,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malang ;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan masing-masing pihak menghadap, untuk Penggugat hadir kuasanya NM. WAHYU KUNCORO,SH. Ketua Bidang Hukum Yayasan Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu, berlamat di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2004, untuk Tergugat hadir kuasanya NANIANTO,SH., BAMBANG SUBIYANTO,SH. Advokat/Pengacara berlamat di Kantor Advokat & Pengacara "BAMBANG SUBIYANTO,SH. & REKAN" beralamat di jalan Merbabu 33 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2004 dan SUMARDHAN, SH. Advokat/Pengacara yang berkedudukan di jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6/E Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat melalui kuasanya memberikan jawabannya tertanggal 21 April 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil dari sebab yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) hal ini ternyata

dari .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari dalil-dalilnya yang semata-mata hanya berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

pada cuplikan pernyataan-pernyataan Tergugat dalam Surat Kabar Harian Jawa Post, Radar Malang yang menurut pernyataan dimaksud adalah penghinnaan yang menyerang kehormatan Penggugat. Kalau Penggugat berdasarkan pada hal-hal tersebut sudah seharusnya Media Cetak/Surat Kabar Harian Jawa Post Radar Malang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, karena jika benar yang dimaksud Penggugat atas dalil-dalil tersebut pihak media cetak dalam menerbitkan suatu berita, berarti ikut andil dalam memberitakan pernyataan-pernyataan dimaksud, oleh sebab itu dengan tidak digugatnya Media cetak/Surat kabar harian Jawa Pos Raddar Malang, menjadikan gugatan tidak lengkap pihak-pihaknya. Yang konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat mohon tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke Veerrklaard) ;

2. Bahwa gugatan Penggugat inipun terdapat cacat formil, dari sebab gugatan didasarkan pada penarikan Tergugat yang tidak tepat (Gemis Aanhoedanig Heid). Bahwa terlepas dari hal-hal yang disampaikan Penggugat atas dalil-dalilnya, sehingga Penggugat menyatakan pernyataan-pernyataan Tergugat adalah sebagai suatu penghinaan yang menyerang kehormatan. Namun Penggugat ternyata tidak cermat dan teliti dalam menyingkapi pemberitaan yang dimuat oleh surat kabar Harian Jawa Pos Radar Malang, yang secara nyata-nyata menyebutkan bahwa SUSIANTO,SH. atau Tergugat adalah sebagai Direktur Eksekutif/Ketua Komnas LH dan bukan SUSIANTO,SH.in person sebagai Advokat / Pengacara. Bahwa berdirinya Komnas LH yang didasarkan atas dasar Akta Notaris yang berbadan hukum, sehingga

bilamana.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana badan hukum itu melakukan tindakan-tindakan yang untuk menghadap ke persidangan yakni pengurus badan hukum itulah yang tepat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara yang mewakili komunitas badan hukum dan bukan pada kepentingan in person. Oleh karenanya, gugatan Penggugat nyata-nyata ditujukan kepada orang yang tidak tepat untuk digugat ;

3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara Premateur dari sebab apa yang hendak digugat belum terbuka, karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi, dalam hal ini secara yuridis untuk menentukan pemberitaan media cetak sebagai suatu bentuk penghinaan haruslah memenuhi fase-fase tertentu, dalam hal ini Penggugat belum menggunakan hak jawabnya secara prosedural dan konstitusional berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Karenanya gugatan semacam ini sudah selayaknya dan patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke Verrklaard) ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

### DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terbaca ulang dalam bagian kompensasi ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2004, karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum. Bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan hal-hal yang dianggap sebagai pernyataan-pernyataan Tergugat dalam media cetak sebagai hal yang merupakan bentuk suatu penghinaan atau pencemaran nama baik yang hanya didasarkan pada pandangan

dan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesimpulannya belaka, tanpa melihat aspek-aspek hukum yang dapat dijadikan dasar menyimpulkan suatu bentuk perbuatan suatu penghinaan/pencemaran nama baik. Oleh sebab itu mohon seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan itu untuk ditolak, terkecuali atas hal-hal yang secara tegas pula telah diakui Penggugat sendiri ;

3. Bahwa bila dilihat inti Pokok Gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat telah menyimpulkan adanya pernyataan-pernyataan Tergugat pada pemberitaan Surat Kabar Radar Malang tanggal 11 Nopember 2003 (mohon periksa Posita ke-1, posita ke-4 dan posita ke-8) sebagai suatu penghinaan, yang selanjutnya dinyatakan telah merugikan serta merusak kehormatan nama baik Penggugat. Bahwa dalil-dalil tersebut nyata-nyata tidaklah benar karena Tergugat tidak pernah menyatakan hal-hal sebagaimana ditulis dan dilansir oleh Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Malang sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat. Namun yang benar adalah Tergugat pernah ditelpon oleh seorang wartawan yang menyebut berasal dari media cetak Harian Jawa Pos Radar Malang mengenai tanggapannya atas kasus Tole, sehubungan Terugat yang kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif/Ketua Komnas LH yang saat itu sangat berkompeten dan mempunyai hak gugat organisasi untuk memperjuangkan kepentingan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk dan atas nama kepentingan masyarakat banyak/kepentingan umum, dan saat ini Tergugat hanya menjelaskan tentang penanganan kasus Tole yang semakin hari semakin tidak jelas prosesnya, sehingga dengan adanya kematian Tole harus ada pihak-pihak terkait

yang .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bertanggung jawab secara hukum! Berikut Tergugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya menyatakan "terhadap Tole (orang utan) apa tidak lebih baik bila dititipkan kepada lembaga-lembaga karantina satwa yang dimiliki oleh pemerintah, yang justru pengawasannya dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat secara luas". Sedangkan pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil gugatan Penggugat bukanlah pernyataan-pernyataan Tergugat. Karenanya pernyataan-pernyataan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud berusaha menyesatkan kepentingan Tergugat. Oleh Karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hal-hal yang disimpulkannya sebagai suatu pernyataan-pernyataan Tergugat haruslah dikesampingkan dan secara tegas Tergugat mensommir Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil tersebut sebagai bentuk penghinaan yang dimaksud oleh hukum ;

4. Bahwa kendatipun Tergugat telah menyampaikan pendapatnya kepada wartawan Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Malang, sebagaimana pendapatnya yang diuraikan pada poin diatas, pendapat-pendapat tersebut hanyalah merupakan pendapat yang umum tidak bersifat antagonistik dan hanya menjalankan fungsi kontrol Tergugat sebagai suatu komunitas yang peduli terhadap lingkungan hidup untuk membela kepentingan lingkungan hidup/kepentingan orang banyak. Oleh karenanya pernyataan-pernyataan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal investigation reporting serta komunikatif untuk membela kepentingan orang banyak dan hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1376 KUHPerdara yang menyatakan

"tuntutan....."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya" Aquo dalam perkara ini Tergugat sebagai Direktur Eksekutif/Ketua Komnas LH bukan membuat suatu statement/ pernyataan, namun hanya berpendapat seputar penanganan kasus tole yang semakin tidak jelas prosesnya, dimana Tergugat berkapasitas untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup yang menyangkut untuk melindungi kepentingan orang banyak, sehingga dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang Tergugat sampaikan diatas haruslah dikesampingkan seluruhnya ;

5. Bahwa dalil-dalil selebihnya oleh karena dalil-dalil mana hanya bersifat accessories belaka dari gugatannya dan secara garis besar hanya membuat dasar pembenar bagi dirinya sendiri, mohon pula untuk dikesampingkan dari sebab dalil-dalil pokok gugatan sebagaimana yang ditanggapi oleh Tergugat telah ditolak seluruhnya. Oleh karenanya dalil-dalil berikutnya tidak perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut dari sebab sudah tidak relevan untuk ditanggapi apalagi dalil-dalil mana hanya merupakan urusan internal Penggugat sendiri ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon dalam perkara ini Penggugat Kompensi lebih lanjut disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi lebih lanjut disebut Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam bagian kompensi diatas, mutatis mutandis dianggap terbaca ulang dalam

bagian .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian rekonsensi ini, terkecuali atas hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi sendiri ;

3. Bahwa sekalipun menurut hukum, gugatan atas akibat adanya gugatan kompensi, kerugiannya merupakan resiko, namun setidak-tidaknya dalam mengajukan suatu bentuk gugatan, Tergugat Rekonsensi sudah dapat mempertimbangkan dengan penuh kecermatan, ketelitian akan akibat yang ditimbulkan sebagai konsekwensi yuridis atas hal-hal yang dituduhkan/didalilkan ternyata adalah tidak benar, dan hal itu ternyata pula dan terbukti telah menimbulkan kerugian-kerugian pada diri Penggugat Rekonsensi. Oleh karenanya Ppenggugat Rekonsensi yakin dalam menyingkapi pemberitaan Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Malang yang menyangkut pernyataan-pernyataan yang menurut Tergugat Rekonsensi adalah pernyataan in persona Penggugat Rekonsensi, dan kemudian menyimpulkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum penghinaan/pencemaran nama baik. Selayaknya Tergugat Rekonsensi melihat dari fakta-fakta notoir yang menyebutkan kasus Tole sangat erat hubungannya dengan bentuk perjuangan Komnas LH sebagai suatu komunitas yang peduli dengan lingkungan hidup, dalam hal ini memandang Penggugat Rekonsensi dalam memberikan aspirasi dan pendapatnya semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan/melestarikan lingkungan hidup dan bukan untuk kepentingan in person/pribadi ;
4. Bahwa dengan kesadaran yang diinsyafi, Tergugat Rekonsensi telah mendudukan dan memposisikan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini nyata0nyata telah merugikan kepentingan Penggugat Rekonsensi in person, baik

dipandang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipandang Penggugat Rekonsensi dalam pergaulannya di  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lingkungan profesinya sebagai Advokat /Pengacara, pergaulan di masyarakat dan menimbulkan gejolak di dalam kehidupan keluarga seakan-akan Penggugat Rekonsensi telah berbuat tidak benar dan berkelakuan tidak sebagaimana dirinya berkedudukan dimata masyarakat maupun menimbulkan image/citra yang tidak baik, sehingga kelancaran pekerjaan dan perilaku Penggugat Rekonsensi sedikit terganggu atas kondisi hal tersebut ;

5. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonsensi yang diinsyafinya tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonsensi dan oleh karenanya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sudah pantas dan wajar menurut hukum bila Tergugat Rekonsensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi, baik kerugian materiil yakni yang nyata-nyata diderita akibat adanya action dari gugatan tersebut maupun kerugian immateriil (moril) akibat daripada gugatan ini telah membawa Penggugat Rekonsensi terganggu atas kegiatan sehari-harinya, yang kerugian mana bila dirinci sebagai berikut :

- a. Kerugian materril yang nyata-nyata diderita, biaya-biaya atau ongkos-ongkos pengurusan perkara diperkirakan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), biaya pengacara, kepengurusan perkara dan lawyer fee Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil (moril) yang diperhitungkan tidak kurang tidak lebih nilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **putusan.mahkamahagung.go.id**

kiranya wajar dan layak pula Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh aset, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak aset milik Yayasan PPS Petungsewu, sejauh dan sekedar untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonsensi ;

7. Bahwa gugatan Rekonsensi ini didasarkan pula atas kekuatan bukti yang autentik, karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun Tergugat Rekonsensi menyatakan banding, verzet ataupun kasasi ;

Maka berdasarkan atas uraian-uraian yang disampaikan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **DALAM REKONPENSI ;**

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan .....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah dan bernilai sita jaminan yang dilakukan/  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di  
Kepanjen atas asset-asset Yayasan PPS Petungsewu, baik  
barang bergerak maupun tidak bergerak sejauh dan sekedar  
mencukupi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonsensi ;

3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan  
melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat  
Rekonsensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian  
kepada Penggugat Rekonsensi, baik kerugian materiil  
maupun kerugian immateriil (moril) yang telah  
diperhirungkan dan diperinci sebesar Rp.135.000.000,-  
(seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar  
secara tunai dan sekaligus sejak diucapkannya putusan  
dalam perkara ini ;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa  
(dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar  
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap  
harinya bila Tergugat Rekonsensi lalai untuk melaksanakan  
isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak adanya  
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya  
perkara ini ;

### **ATAU SUBSIDAIR :**

"Bila Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen  
berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya  
menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)" ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat seperti  
tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 12

Mei .....

Mei 2004 sebagaimana terlampir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Juni 2004  
sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa setelah selesai jawab menjawab maka  
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian  
yang didahului oleh Penggugat kemudian disusul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dan  
membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dimuka sidang  
telah menyerahkan bukti berupa surat yang telah diberi  
materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permateraian dan  
telah pula dicocokkan dengan surat aslinya yaitu :

1. Fotocopy dari fotocopy berita harian Surat Kabar RADAR  
MALANG hari Selasa tanggal 11 Nopember 2003 dengan judul  
"PPS Sarat Kepentingan Proyek" di beri tanda P.1 ;
2. Fotocopy berita harian Surat Kabar JAWA POS hari Selasa  
tanggal 11 Nopember 2003 dengan judul "PPS Sarat  
Kepentingan Proyek" sesuai dengan aslinya di beri tanda  
P.2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Nota Kesepakatan (MOU) antara  
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi  
Alam Departemen Kehutanan R.I dengan Gibbon Foundation  
tertanggal 08 Agustus 2002, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Lembaran Negara mengenai Keputusan  
Presiden RI No.43 tahun 1978, diberi tanda P.4 ;
5. fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun  
1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar,  
diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Nota Kesepakatan antara BKSDA Jatim II dengan  
PPS Petungsewu tentang Kerjasama dibidang Konservasi

Sumber.....

Sumber Daya Alam tertanggal 5 Maret 2003, sesuai dengan  
aslinya diberi tanda P.6 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Fotocopy dari fotocopy berita harian Surat Kabar RADAR  
putusan.mahkamahagung.go.id

MALANG hari Rabu tanggal 12 Nopember 2003 dengan judul  
"Tole Raib dari PPS" di beri tanda P.7 ;

8. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan  
No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau  
Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang  
ditetapkan tanggal 31 Desember 2003, diberi tanda P.8 ;

9. Fotocopy Berita Acara Penitipan Satwa Liar No.89/BA/  
BKSDA.JT. II/2003 tertanggal 4 Nopember 2003, sesuai  
dengan aslinya diberi tanda P.9 ;

10. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Kesehatan Anjing,  
Kucing, Kera dan sebangsanya No.0014158, sesuai dengan  
aslinya diberi tanda P.10 ;

11. Fotocopy dari fotocopy Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa  
Liar No.680 SATS-DN/BKSDA.JT.II.2003 tertanggal 10  
Oktober 2003, diberi tanda P.11 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti  
tersebut diatas di muka sidang telah pula didengar keterangan  
saksi yang keterangannya didengar di muka persidangan diatas  
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi 1. HARI NUGROHO :

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah penghinaan yang  
dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi hanya tahu dari media massa yakni koran Radar  
Malang Jawa Pos yang isinya menyatakan mengapa BKSDA  
Jatim II menitipkan Tole di PPS Petungsewu pada hal  
tempat tersebut tidak lebih baik dari tempat penampungan  
yang dimiliki Pemerintah, Petungsewu sarat kepentingan,

bisa.....

bisa jadi Tole tidak mati tapi dijual kepada sindikat  
perdagangan satwa internasional ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah mengikuti konferensi pers dimana waktu putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada nara sumber mempertanyakan hal tersebut yaitu Dr.Ir.WILLIE SMITH kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat ;

- Bahwa masalah Tole orangutan mulanya pelihara Mudjianto yang semestinya tidak berhak memelihara karena tidak punya ijin, lalu Tole dikirim Ke Kalimantan dan meninggal disana ;

### Saksi 2. ISMADONA WIJAYA :

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat kepada PPS Petungsewu ;
- Bahwa saksi tahu setelah membaca media massa Koran Jawa Pos Radar Malang juga pernah ikut konferensi pers bahwa berita di koran tersebut adalah dari Tergugat ;
- Bahwa waktu saksi mengikuti konferensi pers ada pertanyaan dari Dr.Ir.Willie Smith yang mempertanyakan kepada Tergugat apakah benar telah memberikan statement di koran bahwa pihak PPS Petungsewu sarat kepentingan proyek oleh Tergugat menjawab benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil sangkalannya dimuka sidang telah menyerahkan bukti-bukti yang telah diberi materai sesuai ketentuan permateraian dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu ;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Profil Organisasi Yayasan Komisi Nasional Lingkungan Hidup Indonesia, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Protes Terbuka Komisi

Nasional .....

Nasional Lingkungan Hidup Indonesia Atas Tragedi Kematian Satwa Orang Utan "Tole" di Malang, diberi tanda T-2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari fotocopy, surat dari Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia kepada Menteri Kekutan RI Gd.Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti di Jakarta Pusat No.001/PKBSI/I/04 Perihal : Kematian Orangutan (Tole), diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Undangan Rapat dari Panitia Pelaksana Rapat Umum Anggota Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya No.01/XII/PAN/02 kepada Bpk. SUSIANTO, SH. (KOMNAS LH), diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Ms.ANJALI BHAT/ Indiana University tertanggal 25 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Mr.SUSIANTO Director Komnas LH, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy, surat dari Yayasan KOMNAS LH, Susianto,SH. kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di PN.Malang tentang Pencabutan Gugatan Yayasan KOMNAS LH No.152/ Pdt.G/2003/PN.Mlg. diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari KARIN KEMPER/ The World Bank tertanggal 24 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Director Komnas LH, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy, Siaran Pers No.S.50/II/PIK.1/2004 tentang Unjuk Rasa Kematian Orangutan "TOLE" yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan SekJen Pusat Informasi Kehutanan, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi No.Pol.LP/74/III /2004/Biro Ops yang dikeluarkan oleh Kapolda Ja-Tim, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita harian Surat Kabar

RADAR.....

RADAR SURABAYA hari Senin tanggal 2 Desember 2002 dengan judul "Kapolwiltabes didesak pperiksa pengurus KBS" di beri tanda T-10 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya harian Surat Kabar SURYA berita Malang-Batu Plus hari Senin tanggal 27 Januari 2003 dengan judul "Pencemaran Malindo Terkatung" di beri tanda T-11 ;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya harian Surat Kabar SURYA berita Malang Raya hari Selasa tanggal 18 Nopember 2002 dengan judul "Pencemaran Karangates divonis 10 bulan" di beri tanda T-12 ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya harian Surat Kabar SURYA berita Malang-Batu Plus hari Selasa tanggal 3 Desember 2002 dengan judul "Tersangka pencemaran Karangates cabut gugatan" di beri tanda T-13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya harian Surat Kabar RADAR MALANG hari Sabtu tanggal 4 Januari 2003 dengan judul "Komnas LH Pro Class Action" di beri tanda T-14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya harian Surat Kabar RADAR MALANG hari Sabtu tanggal 25 Januari 2003 dengan judul "LSM Gugat Balik FPDIP" di beri tanda T-15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya harian Surat Kabar RADAR MALANG hari Selasa tanggal 18 Nopember 2003 dengan judul "Gugatan Tole Didanai Pecinta Satwa" di beri tanda T-16 ;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya harian Surat Kabar RADAR MALANG hari Senin tanggal 17 Nopember 2003 dengan judul "BKSDA digugat" di beri tanda T-17 ;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Komisi Nasional Lingkungan Hidup Indonesia No.171 tertanggal 14 Januari 2003 tentang :

Yayasan .....

Yayasan Komisi Nasional Lingkungan Hidup Indonesia,  
diberi tanda T-18 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas  
telah pula didengar keterangan saksi yang keterangannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didengar di muka sidang diatas sumpah yang pada pokoknya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan sebagai berikut :

### Saksi 1. DEDY NUR :

- Bahwa saksi pernah hadir dalam suatu pertemuan silaturahmi, saksi hadir sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Unmer Malang, sedang Tergugat hadir sebagai Direktur Komnas LH dan bukan sebagai pribadi yang diundang PWI ;
- Bahwa saksi sering mengadakan pembicaraan seputar Tole agar dikembalikan kepada pemiliknya dengan Komnas LH ;
- Bahwa saksi pernah diundang Mudjiyanto sebagai pangasuh Tole dalam pembicaraan tersebut Mudjiyanto menceritakan tentang proses pengambilan Tole yang dilakukan BKSDA dan PPS Petungsewu ;
- Bahwa saksi bersama Komnas LH memperjuangkan Tole agar kembali pada pengasuhnya ;

### Saksi 2. KUSMIANTO :

- Bahwa saksi tidak tahu masalah Tole, tetapi yang saksi tahu bahwa saksi dengan Tergugat sejak bulan Mei 2002 sama-sama menangani kasus Malindo, Tergugat melaksanakan tugasnya mengatas namakan Direktur Komnas LH ;

### Saksi 3. CHUMAIDI :

- Bahwa saksi kenal kepada Tergugat, karena Tergugat salah satu nara sumber dalam masalah pencemaran lingkungan yang sering terjadi di wilayah Malang dan sekitar Jawa Timur ;
- Bahwa setiap kali Tergugat memberikan keterangan selalu

Mengatas .....

mengatas namakan Direktur Komnas LH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar koran yang saksi pimpin pernah memuat berita putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya mengatakan PPS Petungsewu sarat dengan kepentingan proyek ;

- Bahwa berita yang kami muat semuanya dari laporan wartawan yang dilaporkan kepada kami, bila kami anggap layak maka kami muat ;

### Saksi 4. **DIAN AMINUDDIN** :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai Direktur Komnas LH yang berdiri pada tanggal 14 Januari 2003 ;
- Bahwa Komnas LH bergerak dalam bidang lingkungan hidup, masalah pencemaran lingkungan seperti kasus CV.Malindo, kasus Karangates, kasus Bendungan Sutami, longsor di Batu ;
- Bahwa saksi juga sering diundang untuk menghadiri atau mengadakan seminar-seminar/diskusi dengan lembaga tertentu mengenai lingkungan hidup ;
- Bahwa Komnas LH juga ikut menangani kasus Tole yang disita BKSDA dan PPS Petungsewu saat itu saksi bersama Komnas LH memperjuangkan agar Tole dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mudjiyanto ;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Tergugat di Surabaya sedang menangani kasus pencemaran di hubungi wartawan lewat telpon genggam waktu itu Tergugat mengaku sebagai Direktur Eksekutif Komnas LH ;
- Bahwa saksi pernah membaca koran tanggal 11 Oktober 2003 yang isinya menyatakan PPS sarat dengan kepentingan proyek, tapi hal tersebut baru dugaan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak

memberikan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 September  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2004, sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun saksi-saksi kecuali kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatunya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya termuat dalam putusan ini ;

### Tentang Pertimbangan Hukumnya

#### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebab yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap sebab seharusnya media cetak/surat kabar Harian Jawa Pos Radar Malang juga harus dijadikan juga sebagai Tergugat yang telah memuat pernyataan yang menurut Penggugat meupakan penghinaan yang menyerang kehormatan Penggugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga terdapat cacat formil sebab hanya menggugat Tergugat sebagai pribadi, padahal yang semestinya Tergugat di gugat bukan pribadi SUSIANTO, SH. akan tetapi gugatan tersebut ditujukan kepada SUSIANTO,SH. selaku Direktur Eksekutif / Komnas LH yang telah berbadan hukum bukan sebagai pribadi ;
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematur, sebab apa yang digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang belum terjadi karena

penghinaan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghinaan harus memenuhi fase-fase tertentu baru dapat dikatakan ada penghinaan sedang Penggugat belum menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat seperti tersebut diatas pada point ad.1, ad.2 dan ad.3 menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang akan di putus bersama-sama pokok perkara sebab untuk menentukan apakah media cetak / surat kabar Harian Jawa Pos Radar Malang juga harus dijadikan sebagai Tergugat dan Tergugat SUSIANTO, SH. seharusnya digugat bukan sebagai pribadi tetapi di gugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif Komnas LH yang sudah berbadan hukum, serta apakah obyek gugatan sudah waktunya untuk di gugat atau belum, tentunya baru dapat diketahui setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang dan selain itu eksepsi yang diajukan Tergugat seperti tersebut diatas, bukan mengenai eksepsi menyangkut kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut akan tetapi hanya merupakan tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, dimana eksepsi/ tanggapan yang demikian harus dipertimbangkan bersama-sama dengan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan untuk dikabulkan karenanya harus dikesampingkan ;

### **DALAM POKOK PERKARA** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan di muka sidang pada pokoknya Majelis dapat menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan Penggugat menggugat Tergugat karena adanya berita yang dimuat surat

kabar .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabar Harian Radar Malang pada hari Selasa tanggal 11  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2003 dengan judul PPS sarat kepentingan proyek, swasta yang didanai luar negeri dan surat kabar Harian Jawa Pos tanggal 11 Nopember 2003 yang memuat "saya heran, alasan apa yang dipakai BKSDA Jatim II menitipkan Tole di PPS Petungsewu, padahal tempat penampungan itu merupakan lembaga swasta yang notabene tidak lebih baik dibandingkan tempat penampungan yang didirikan pemerintah, kalau dititipkan pada PPS apa bedanya jika menitipkan ke Pak Mudjianto karena sama-sama swasta, PPS Petungsewu sarat kepentingan bisa jadi Tole tidak mati, tapi dijual kepada sindikat perdagangan satwa Internasional", dimana berita tersebut sumbernya dari Tergugat, sehingga pernyataan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan penghinaan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat tersebut lalu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar pernyataan-pernyataan Tergugat dinyatakan sebagai pernyataan yang menghina Penggugat (Penghinaan) sehingga Tergugat dihukum untuk minta maaf secara terbuka kepada publik, membayar ganti rugi baik materil maupun immateriil sesuai pasal 1372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1372 KUHPPerdata sebagai dasar gugatan Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat disyaratkan adanya perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh si penghina (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang tunduk kepada perbuatan pidana, bukan perbuatan yang tunduk kepada keperdataan, sehingga ada tidaknya atau apakah

perbuatan.....

perbuatan / pernyataan yang dimuat di surat kabar Harian Radar Malang dan surat kabar Jawa Pos tanggal 11 Nopember





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2003 memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan/

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencemaran nama baik tentunya terlebih dahulu di proses berdasarkan hukum acara pidana, untuk diajukan dimuka sidang untuk diadili dan diperiksa oleh Hakim pidana, apabila putusan Hakim pidana tersebut ternyata Tergugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, barulah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk minta ganti rugi atau pemulihan nama baik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang diajukan secara prematur karena semestinya apabila berita yang di muat di koran tersebut, Penggugat merasa terhina atau nama baiknya tercemar, maka Penggugat dapat melaporkan Tergugat tersebut kepada yang berwajib untuk di proses secara pidana, sehingga dengan demikian adalah beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lain dari Penggugat serta dalil-dalil dan bukti-bukti dari Tergugat menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

### **DALAM REKONPENSI ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan diatas, bahwa Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan

yang.....

yang diajukan secara prematur maka dengan sendirinya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi juga belum saatnya untuk diperiksa dan karenanya harus dikesampingkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini oleh karenanya harus dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini adalah Penggugat demikian juga mengenai biaya yang timbul sehubungan dalam pemeriksaan rekonsensi harus dibebankan kepada pihak yang kalah juga dalam hal ini adalah Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam konpensasi yang hingga kini sudah mencapai Rp. Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan menghukum pula Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonsensi dengan nihil ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada

hari.....

hari RABU, tanggal 08 September 2004 oleh kami **AMIR MADDI, SH.** sebagai Ketua Majelis dan **HADI MASRURI, SH.** serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARTAHAN PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **15 September**

**2004** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HADI MASRURI, SH.**

**AMIR MADDI, SH.**

**MARTAHAN PASARIBU, SH.**

Panitera Pengganti,

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH.**

## **Perincian biaya perkara :**

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	3.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	271.000,-

Jumlah Rp. 330.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)